

# MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 90 /Kp/V/95

### **TENTANG**

PEMASARAN KE DALAM NEGERI HASIL PENGOLAHAN PERUSAHAAN PENGHASIL BARANG ATAU BAHAN (KOMPONEN) DI DALAM KAWASAN BERIKAT DAN PERUSAHAAN PENGHASIL BARANG ATAU BAHAN (KOMPONEN) YANG BERSTATUS ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR

# MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

: bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong peningkatan ekspor non migas, perlu memberikan tambahan insentif kepada Perusahaan Penghasil Barang atau Bahan (Komponen) di dalam Kawasan Berikat (PPDKB) dan Perusahaan Penghasil Barang atau Bahan (Komponen) yang berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), untuk memasarkan hasil pengolahannya ke pasar dalam negeri.

## Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291):
- 2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 27/KP/I/82 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
- 3. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor 28/KP/I/82 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 854/KMK.01/1993 tentang Tatalaksana Pabean Mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1994;
- 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 855/KMK.01/1993 tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/1994;



## MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 127/Kp/VI/94 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE);
- 7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/VI/94 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat;
- 8. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/Kp/V/95 tentang Barang-Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.01/1995 tentang Jumlah Pengeluaran Barang Hasil Olahan PPDKB/EPTE Penghasil Barang Atau Bahan (Komponen) Yang Akan Diolah Lebih Lanjut, Ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMASARAN KE DALAM NEGERI HASIL PENGOLAHAN PERUSAHAAN PENGHASIL BARANG ATAU BAHAN (KOMPONEN) DI DALAM KAWASAN BERIKAT DAN PERUSAHAAN PENGHASIL BARANG ATAU BAHAN (KOMPONEN) YANG BERSTATUS ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR.

#### Pasal 1

Ketentuan tentang jumlah barang atau bahan yang dapat dipasarkan ke lokasi lain dalam Daerah Pabean Indonesia kecuali EPTE/KB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 127/Kp/VI/94 dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri perdagangan Nomor 128/Kp/VI/94 tidak berlaku bagi barang hasil pengolahan yang merupakan barang atau bahan baku (komponen) yang akan dirangkai dan/atau digabungkan dengan barang atau bahan lain dalam perakitan atau pembuatan suatu barang yang lebih tinggi derajatnya yang sifat dan hakikinya berbeda dari produk semula.

## Pasal 2

Bagi barang hasil olahan PPDKB/EPTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperbolehkan pemasaran barang ke lokasi lain dalam Daerah Pabean Indonesia sebagai berikut:

- a. Untuk PPDKB, sebanyak-banyaknya 25 % (dua puluh lima per seratus) dari realisasi jumlah satuan (volume) ekspor dan atau pemindahan ke PPDKB lainnya/EPTE.
- b. Untuk EPTE, sebanyak-banyaknya 25 % (dua puluh lima per seratus) dari realisasi jumlah satuan (volume) ekspor dan atau pemindahan ke EPTE lainnya/PPDKB.



# MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 3

- (1) Realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas harus dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat.
- (2) Transaksi antar EPTE atau antara EPTE dengan KB harus dibuktikan dengan dokumen pemindahan barang yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

## Pasal 4

Dilarang dikembalikan ke KB/EPTE pengirim semula, barang atau bahan baku (komponen) yang akan diurai kembali menjadi barang yang lebih rendah derajatnya yang sifat dan hakikinya berbeda dari barang atau bahan baku semula.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 23 Mei 1995

**PERDAGANGAN** 

OEDONO